

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dengan pendapatan paling besar salah satunya berada di sektor pajak. Pajak adalah kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan negara maupun daerah.<sup>1</sup>

Saat ini Indonesia sedang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah.

Daerah perlu sumber keuangan agar dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, hasil Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari:<sup>2</sup>

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

---

<sup>1</sup> Safri Nurmatu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Granit, Jakarta, hlm. 1

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1)

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Semakin besar peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan semakin sedikit ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pusat. Pendapatan Asli Daerah sendiri digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran rutin dan pembangunan.

Menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2b ayat (1) dalam hal ini hasil penerimaan pajak kabupaten/kota dalam suatu Provinsi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, dan gubernur berwenang mengalokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan akan memberikan peluang kepada daerah untuk menentukan jenis pajak apa yang akan di pungut bertujuan agar kondisi perkembangan perekonomian di daerah akan terus membaik untuk masa mendatang.<sup>4</sup>

Hasil dari pemungutan pajak tersebut akan masuk kedalam kas daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah yang sah yang diharapkan akan menjadi salah

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, 2002 *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 39

<sup>4</sup> Undang Undang Nomor 34 tahun 2000, *2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Daerah*, Pasal 2b Ayat (1).

satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang dapat dikelola untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. Pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat dikelola dan di handalkan bagi daerah<sup>5</sup>.

Pajak yang dikelola dan di pungut oleh pemerintah daerah adalah pajak burung walet, hasil dari penerimaan pajak sarang burung walet akan dialokasikan pemerintah untuk keperluan daerah baik dari segi pembangunan, peningkatan kualitas daerah, keamanan, ketertiban lingkungan dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah itu.

Proses pemungutan pajak sarang burung walet wajib pembayaran dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dari awal mulai masa panen hingga dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan tarif kena pajak sarang burung walet dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet akan dipungut langsung oleh petugas dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.

Sektor usaha burung walet ini sudah banyak tersebar di berbagai kota maupun provinsi di sebagian penjuru Indonesia salah satu diantaranya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Maraknya usaha burung walet dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat maupun pendapatan daerah sehingga banyaknya masyarakat yang mulai membudidayakan sarang burung walet.

---

<sup>5</sup> Marohot P. Siahaan, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm.1

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 33 tahun 2011 tentang Penentuan Besarnya Nilai Jual Obyek Dan Tarif Pajak Sebagai Dasar Perhitungan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotawaringin Timur

Bahwa mengingat hasil pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang cukup baik di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka pendapatan yang diperoleh tersebut perlu dipungut pajaknya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sarang burung walet menjadi salah satu pilihan masyarakat Kabupaten KotaWaringin Timur karena harga yang ditawarkan dari penjualan sarang burung walet dapat mencapai Rp.17.000.000 – Rp.19.000.000 juta perkilogramnya, hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten KotaWaringin Timur terus berupaya menaikan pendapatan dari sektor sarang burung walet tersebut dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian/skripsi tentang **“Pemungutan Sarang Burung Walet Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Timur”**

---

<sup>6</sup> [www.borneonews.co.id](http://www.borneonews.co.id) diakses pada 24 oktober 2018

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat proses pelaksanaan pemungutan sarang burung walet dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan sarang burung walet dalam upaya peningkatan PAD di Kabupatenkota Waringin Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. **Secara teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara serta dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. **Secara praktis.**

Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kotawaringin Timur sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kotawaringin Timur.